


IV Registrasi Warga Asing(Gaikokujintohroku) ▪ Perkawinan ▪ Perceraian

IV-1 Registrasi Warga Asing(Gaikokujintohroku)

Orang asing yang masuk ke wilayah Jepang , atau orang asing yang lahir di Jepang, diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara asing . Dengan mendaftarkan diri sebagai warga asing , akan mendapat Kartu Tanda Pengenal Warga Negara Asing , yang berguna sebagai kartu identitas diri , untuk orang yang sudah lebih dari 16 tahun selalu harus dibawa. Apabila diminta oleh petugas yang berwenang , maka harus diperlihatkan. Akan tetapi , 3 tahun sejak tahun 2009 tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk orang Asing ini akan ada banyak perubahan . Untuk lebih jelas , bisa ditanyakan ke Immigrasi (lihat halaman IX-1 63)

1.Pendaftar Baru



Bila status anda sesuai dengan dua hal di bawah ini, maka perlu mendaftar untuk registrasi warga asing di kantor pemerintah daerah anda tinggal.

1. Bukan warga negara Jepang
2. Akan tinggal lebih dari 90 hari di Jepang


Selain itu, anda diwajibkan mendaftarkan juga anak anda yang statusnya bukan warga negara Jepang dalam jangka waktu 60 hari sejak Ia lahir .

Saat mendaftar, anda harus menyerahkan 2 lembar foto (ukuran 4,5cm x 3,5cm) dan paspor. (Anak berusia di bawah 16 tahun tidak perlu foto.)

Kartu ini menerangkan alamat tempat tinggal anda di Jepang dan sebagainya, yang diperlukan bila anda akan melakukan berbagai prosedur dan perjanjian. Karenanya, orang yang wajib registrasi harus mendaftarkan dirinya.

2. Pendaftaran Perubahan


Proses pengajuan perubahan Kartu Tanda Penduduk orang Asing . diantaranya dalam hal Penggantian



Kewarganegaraan Perubahan Macam Izin Tinggal ,Perubahan waktu Izin Tinggal , Perubahan Tempat Dagang / Bisnis , Perubahan Tempat Bekerja harus didaftarkan di Kantor kelurahan distrik dalam waktu 14 hari (lihat halaman IX-1 59)




3. Proses Pemeriksaan (Penggantian)




Setelah mendaftarkan Pendaftaran Warga Negara Asing , setiap 5 tahun (untuk pemegang Visa tetap setiap 7 tahun) , harus diperpanjang di Kantor kelurahan distrik . Untuk orang yang menginjak umur 16 tahun, harus mengajukan proses pendaftaran dalam 30 Hari sejak hari ulang tahun ke 16 tahun.

4. Penerbitan Ulan



Kartu Tanda Penduduk orang asing hilang atau dicuri , harus diajukan proses penerbitan ulang di Kantor kelurahan distrik , wilayah atau desa dalam waktu 14 hari . Selain passport dan foto 2 lembar harus disertakan surat keterangan hilang , dicuri atau terbakar

5. Penggantian Ulang



Kartu Tanda Penduduk Orang Asing robek kotor , harus diajukan proses Penggantian ulang di Kantor kelurahan distrik , dalam waktu 14 hari .

